

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'-an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Walaupun melakukan perkawinan itu pada dasarnya ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, namun adakalanya ada sebab-sebab

---

<sup>1</sup> H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, hlm.10

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Darus Sunnah, Jakarta, hlm.407

tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Mengenai beberapa hal yang menyebabkan terputusnya ikatan tali perkawinan dalam Bab VII Undang-undang perkawinan tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Dalam Pasal 38 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Salah satu jenis putusnya perkawinan berdasar keputusan pengadilan, antara lain dapat dirujuk sebagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang direntang mulai Pasal 22-28 undang-undang perkawinan<sup>3</sup>. Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut ketentuan Pasal 25 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri, suami atau isteri. Selanjutnya Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

---

<sup>3</sup> Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.115

Menurut Elfrida R Ghultom putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Putusan sela (*tussen vonnis*)

putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:

a. Putusan *preparatoir*

Yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.

b. Putusan *interlocutoir*

Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

c. Putusan *incidentiel*

Yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa menghentikan prosedur pengadilan biasa.

2. Putusan akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan mahkamah agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan *condemnatoir*

putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan *declaratoir*

Yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum.

c. Putusan *konstitutif* yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.<sup>4</sup>

Isi putusan pengadilan di atur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

---

<sup>4</sup> Elfrida R Ghultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.101

(3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci  
Pasal 25 ayat (1) UU No.4 tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan  
Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan  
Asas ini, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*).
4. Diucapkan di muka umum  
Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Berpijak pada ketentuan pasal 23 huruf c, dan d jo pasal 16 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada kejelasan tentang pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan parkawinan lebih lanjut mengenai ketidak jelasan yang berwenang melakukan pembatalan perkawinan saya tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.889-895

PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN MUMBULSARI (Studi Kasus Putusan Nomor:  
2059/Pdt.G 2020/PA.Jr).



## **1.2 Permasalahan**

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berpijak pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sbb:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bidang perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi khususnya dan masyarakat pada umumnya berkenaan dengan pembatalan perkawinan, baik menyangkut syarat proses dan prosedur persyaratan pembatalan perkawinan

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 pendekatan. Yakni pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

#### a. Pendekatan perundang-undangan(*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>6</sup>

#### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>7</sup>

#### c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm.56

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.57

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.57

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni “penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana”.<sup>9</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yakni sebagai berikut :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
5. Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2020/PA.Jr

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.45



#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

-Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder

Kamus, Eksiklopedia

-bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, dari bidang teknik, ekologi.

yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data sekunder diperoleh data perundang-undangan dengan teknis analisis kualitatif yaitu dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis mengacu kepada teori-teori hukum, asas-asas hukum dan norma yang dijadikan dasar analisis